

REKAYASA MODEL KELEMBAGAAN KEMITRAAN UBIKAYU DI PROVINSI LAMPUNG

Wan Abbas Zakaria¹⁾, Lidya Sari Mas Indah^{1*)}, Teguh Endaryanto¹⁾, Lina Marlina¹⁾,
Muhammad Ibnu²⁾

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung

²Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung

*Corresponding author: lidya.sari17@fp.unila.ac.id

To cite this article:

Zakaria, W. A., Indah, L. S. M., Endaryanto, T., Marlina, L., & Ibnu, M. (2022). Rekayasa Model Kelembagaan Kemitraan Ubikayu di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 7(5), 177–187. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v7i5.44>

Received: August 25, 2022; **Accepted:** December 05, 2022; **Published:** December 07, 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze cassava partnerships in Lampung Province, analyze how partnerships can work effectively in terms of institutions and management, and analyze the cassava farmer partnership engineering models in Lampung. The method used in this research is descriptive qualitative with an in-depth interview method. The research locations were in Gunung Agung Village, Central Lampung Regency, and Labuhan Ratu Village, East Lampung, considering that they were the largest cassava centres in Lampung. The research was conducted in July 2019. The research data consisted of primary and secondary data with a total sample of 126 cassava farmers. The data were analyzed descriptive-qualitatively, namely the performance of several alternative institutional partnerships for cassava agribusinesses that are compatible with the characteristics of the participants and the commodities produced. The results show that a good partnership includes arrangements within the jurisdictional limits of the cassava agribusiness system, which is determined by the operating capacity per unit of tapioca mill that is permitted in a clear and firm zone, assistance by the third party to build a sense of togetherness between farmers and entrepreneurs also to induce loyalty, commitment, and integrity. The partnership engineering of cassava agribusinesses that is expected to be effective is a partnership built jointly by farmers (Farmers' groups and Gapoktan) and tapioca industry entrepreneurs mediated by a third party (Local Government or Universities or other agencies).

Keywords: cassava; farmer; institutional; partnerships

PENDAHULUAN

Ubikayu merupakan salah satu pangan penting dalam menjamin ketersediaan pangan di Indonesia. Strategi ketahanan pangan perlu dipertahankan agar ketersediaan pangan dapat meningkat dan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mempertahankan ketersediaan pangan sudah banyak dilakukan diantaranya dengan pemanfaatan pangan pokok lokal. (Elmiati, Haji Saediman, 2022). Salah satu tanaman pangan yang memberikan kontribusi ketiga terbesar di Indonesia adalah ubikayu. Provinsi Lampung merupakan penghasil ubikayu ketiga di Indonesia. Ubikayu banyak dibudidayakan dinegara-negara berkembang karena termasuk tanaman golongan masyarakat menengah ke bawah karena tidak memerlukan banyak modal dalam usahatani (Donkor, 2018). Di Provinsi Lampung ubikayu merupakan komoditas strategis dalam menyumbang hampir lebih 30 persen *share* produksi ubikayu di Indonesia (Anggraini et al., 2017; Haryono et al., 2019).

Permasalahan yang dihadapi dalam agribisnis ubikayu adalah masih rendahnya produktivitas ubikayu di Provinsi Lampung. Fakta empiris produksi ubikayu di Provinsi Lampung hanya mencapai 25 ton/ha, padahal potensinya dapat mencapai 30 sd 36 ton/ha. Pada dekade tahun 2011 hingga 2017 terjadi penurunan luas panen dan produksi ubi kayu yang dapat mengancam ketersediaan bahan baku pembuatan tapioka. Beberapa industri pengolahan ubikayu menghadapi pasokan bahan baku yang fluktuatif yakni melimpah saat panen raya menyebabkan harga jatuh dan petani ubikayu

terpaksa menderita kerugian sebaliknya saat paceklik pabrik tapioka mengalami kekurangan bahan baku menyebabkan harga ubikayu melambung tinggi dan terpaksa pabrik tapioka membelinya. Permasalahan penting yang dihadapi dalam agribisnis ubikayu yaitu impor yang cenderung meningkat hampir setiap tahunnya Ubikayu merupakan tanaman pangan yang banyak diusahakan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah, jika petani ubikayu tidak diperhatikan kesejahteraannya akan menyebabkan petani beralih ke komoditas lain. Hal ini perlu penanganan yang efektif dan efisien agar agribisnis ubikayu dapat berkelanjutan (Oktiani, 2017).

Kemitraan merupakan salah satu solusi dan berpotensi untuk mempertahankan agribisnis ubikayu yang berkelanjutan (Annisa Fitri & Asmarantaka, 2018). Kemitraan merupakan kerjasama yang dibangun antara petani, pemerintah, industry, dan beberapa Lembaga pendukung agribisnis ubikayu agar terciptanya bangunan dan hubungan social yang baik serta berkelanjutannya melalui praktik manajemen agribisnis ubikayu yang (Ratnawati, 2020).

Memperbaiki struktur cukup relevan dalam konteks keragaan sektor agribisnis ubi kayu, sebab paradigma agribisnis berkelanjutan adalah suatu proses perbaikan (*improvement*) yang memerlukan transisi dari suatu keadaan dan keragaan/bentuk yang belum berjalan baik/efisien ke keadaan dan keragaan/bentuk lain yang lebih baik/efisien. Membangun hubungan sosial juga relevan dalam konteks mencapai agribisnis ubi kayu berkelanjutan, yaitu sebagai fondasi membangun sistem di mana *stakeholder* di dalamnya memiliki itikad baik satu sama lain dan bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi semata ((Zakaria, WA, Endaryanto T, Ibnu M, Marlina L, Indahmas, 2018). Namun demikian, fungsi kemitraan bukanlah sebatas teori, tetapi harus aplikatif dan berjalan efektif (*workable*). Untuk itu kemitraan perlu didukung dengan pendekatan institusional (*institutional approach*), yaitu berkaitan dengan pengembangan lembaga kemitraan yang fungsional dan sesuai dengan konteks atau situasi yang ada di sektor ubi kayu. Perbaikan kelembagaan agribisnis dapat menjadi salah satu solusi bagi petani untuk memperbaiki tataniaga yang kurang efisien dan kurang berpihak kepada petani. (Zakaria et al., 2021). Menurut (Wahyuni, 2017) penguatan kelembagaan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian ini mempunyai asumsi bahwa rekayasa kelembagaan agribisnis ubikayu sangat penting untuk dilakukan agar tercapainya outcome yang berkontribusi dalam pengembangan agribisnis ubikayu berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kemitraan ubi kayu di Provinsi Lampung, kedua, menganalisa bagaimana kemitraan dapat berjalan efektif (*workable*) ditinjau dari sisi kelembagaan dan manajemennya, dan ketiga, menganalisis rekayasa model kemitraan petani ubikayu di Provinsi Lampung.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode survey di lokasi sentra produksi ubi kayu dan sentra agroindustri tapioka di Provinsi Lampung yakni di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Responden dalam penelitian ini merupakan gabungan kelompok tani ubikayu yang dipilih secara *simple random sampling* berjumlah 126 petani ubikayu. Responden pedagang pengumpul, dan agen diambil secara *snowball sampling* (Miles, M.B. and Huberman, 1992). Data dikumpulkan pada bulan Juli 2019. *In depth interview* (wawancara) dilakukan terhadap responden untuk memperoleh informasi yang akurat terkait kelembagaan ubikayu. Data primer meliputi bentuk transaksi ubi kayu yang terjadi, perilaku petani dan pabrikan dalam proses transaksi ubi kayu, serta unsur-unsur kelembagaan transaksi yang terjadi antara petani dan pabrikan. Berdasarkan informasi tersebut disusun suatu kelembagaan kemitraan agribisnis ubi kayu sebagai suatu model yang pada tahap selanjutnya akan diujikan keberlakuannya. Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas yang terkait dengan penelitian. Penentuan wilayah berdasarkan pertimbangan penghasil ubikayu terbesar di Provinsi Lampung. Selanjutnya, penentuan lokasi agroindustri tapioka dengan dua tipe klaster yakni pabrik dengan derajat kompetisi yang tinggi (jumlah pabrik relatif banyak dalam suatu daerah sentra produksi ubi kayu) dan klaster dengan derajat kompetisi yang rendah (jumlah pabrik sangat sedikit dalam kawasan sentra produksi ubi kayu). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditentukan klaster pertama yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan klaster kedua adalah Kabupaten Lampung Timur. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data hasil survei. Analisis kelembagaan kemitraan agribisnis ubi kayu melalui pendekatan deskriptif kualitatif meliputi analisis situasional, struktural, perilaku dan kinerja (Pakpahan, 1990). Tujuan kedua dan ketiga digunakan analisis dekriptif kualitatif dengan menggunakan simulasi alternatif kelembagaan yang efektif. Mengeksplorasi dan pemahaman makna terhadap individu atau kelompok orang yang berbeda dari masalah social atau kemanusiaan yang dihadapi merupakan tipe penelitian kualitatif (Creswell, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Salah satu penentu keberhasilan usahatani adalah umur petani. Tabel 1 menunjukkan sebagian besar usia petani 90,46 % usia produktif petani antara 15 sampai dengan 64 tahun (Malia, R., & Sopia, 2020). Tingkat pendidikan petani tergolong rendah yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD), pendidikan yang rendah akan menyebabkan lambatnya adopsi teknologi dan inovasi. Jumlah tanggungan keluarga berkisar antara 2 – 4 orang. Luas lahan yang digunakan responden rata-rata berkisar antara 0,5 – 1 ha dengan persentase sebesar 94,4%. Status kepemilikan lahan responden adalah milik sendiri memiliki persentase tertinggi yaitu 98,41%. Pengalaman usahatani merupakan proses transfer pengetahuan, semakin lama pengalaman usahatani maka akan bertambah pengetahuan usahatani. Rerata pengalaman usahatani selama sekitar 17-31 tahun. Semakin lama pengalaman usahatani maka akan semakin baik hasil yang diperoleh (Iskandar, 2022). Kegiatan *off farm* yang dilakukan oleh responden petani adalah beternak, penyedia jasa angkutan pertanian, karyawan pabrik tapioka, buruh tani, dan penyadap karet, sedangkan kegiatan *non farm* yang dilakukan adalah wiraswasta dan buruh bangunan. Kegiatan *non farm* petani antara lain sebagai wiraswasta, buruh bangunan, dan supir. Pekerjaan sampingan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah penghasilan petani selain penghasilan petani dari berusahatani (Fauziah, 2019).

Tabel 1. Karakteristik responden

Indikator	Jumlah (Org)	Persentase (%)
Umur		
21-39	43	34,12
40-58	71	56,34
59-76	12	9,50
Pendidikan		
Tidak lulus SD	10	0,08
SD	55	45,65
SMP	28	22,22
SMA	29	23,01
Diploma/ Sarjana	3	0,023
Jumlah Anggota Keluarga		
0-2	27	21,42
3-4	86	68,25
5-6	13	10,31
Luas Lahan		
< 0,5 ha	5	3,96
0,5 - 1 ha	119	94,40
> 1 ha	2	1,58
Status Lahan		
Milik sendiri	124	98,44
Sewa	0	0,00
Sakap	2	1,58
Pengalaman Usahatani		
2-16	47	37,30
17-31	62	49,20
32-45	17	13,49
PekerjaanSampingan		
<i>Off farm</i>	40	31,74
<i>Non farm</i>	37	29,26
Tidak ada	49	38,90

Analisis Kemitraan


Pada penelitian ini diperoleh informasi belum ada kesepakatan antara kemitraan petani/kelompok tani dengan Mitra Usaha/Mitra Industri terkait menghimpun hasil petani dengan harga yang diinginkan petani. Kemitraan yang terjalin akan memberikan kepastian harga yang

dibutuhkan petani sehingga termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemitraan ini penting agar terjaminnya pasokan bahan baku untuk industri (Anindita et al., 2020).

Bentuk tanggung jawab mitra usaha/ mitra industri dapat dalam bentuk kepedulian terhadap petani. Saling berbagi permasalahan yang dihadapi, keterbukaan dan adanya timbal balik dari kedua pihak dalam kesepakatan harga yang saling menguntungkan akan memotivasi petani dalam penggunaan teknologi baru, pengembangan dan peningkatan produktivitas (A Fitri et al., 2019).

Status quo proses kemitraan di daerah penelitian terus berlanjut dari tahun 1985 hingga 2017. Selama ini, petani berulang kali menjalin kemitraan, dan akhirnya mengakhiri kemitraan. Gambar 1 menjelaskan kondisi eksisting pelaku dan rantai pasar sampai proses kemitraan terjadi. Setidaknya terdapat 5 pemain dalam rantai pasar dan proses kemitraan besar terjadi, yaitu petani (produsen), pabrik (konsumen), pedagang (pengumpul I dan II/Lapak), jasa angkutan (eded, truk) serta agen selaku perantara pabrik dengan pedagang pengumpul.

Para pelaku agribisnis ubi kayu di daerah penelitian melakukan transaksi dengan saling bersinergi dan berkomunikasi dibantu dengan teknologi informasi seperti HP (sms atau WA). Adanya saluran komunikasi tersebut memudahkan dan mempercepat informasi, khususnya terkait harga ubikayu (Handoko, 2018). Petani umumnya mendapatkan informasi harga melalui Eded (jasa angkutan truk kecil, tonase < 4 ton), maupun dari pedagang pengumpul I (PP I). Sementara eded/PP I dan truk besar (tonase 7-9 ton) mendapat informasi harga dari PP II/Lapak. PP II mendapat informasi harga dari Agen, demikian juga Truk Besar.



Gambar 1. Kondisi existing pelaku tataniaga ubi kayu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara petani ubikayu dan perusahaan industri tapioka yang pernah berjalan pada kurun waktu 1985 sampai 2018 sesungguhnya telah berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada petani seperti keterbatasan akses ke pasar, ke sumber teknologi, dan ke sumber modal; informasi harga dan kualitas, produktivitas ubikayu serta permasalahan di pabrik tapioka seperti ketidakpastian pasokan bahan baku ubikayu baik jumlah, kualitas maupun harga ubikayu di pabrik. Namun demikian temuan secara empiris kemitraan yang pernah terjadi belum mampu mengendalikan dinamika produksi dan produktivitas antar musim (bulan), skala optimal pabrik, efisiensi usahatani, dan mengendalikan sumber-sumber interdependensi antar partisipan (anggota dan pengurus kelompok tani dan Gapoktan, operator pabrik, dan perantara seperti lapak, *trucker*, dan agen). Panen yang melimpah menyebabkan rendahnya harga ubikayu. Senada dengan penelitian (Jassin, 2018) hasil panen yang berlimpah menyebabkan harga ubikayu rendah, sehingga petani mengalami kerugian. Pentingnya adopsi teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil pengolahan ubikayu sehingga petani sejahtera tercukupi semua kebutuhannya.

Peran Pemerintah Daerah dalam membangun kemitraan masih perlu ditingkatkan hingga ketinggian penyusunan aturan tentang harga minimal ubikayu, badan hukum kemitraan, fasilitasi akses ke sumber modal dan teknologi sampai ke tingkat *enforcement* (Setiawan, 2019). Peran perguruan tinggi dan lembaga litbangterap perlu ditingkatkan dari partisipasi dalam pembentukan kemitraan hingga memberikan pendampingan teknologi dan pengawalan kemitraan.

Model kemitraan agribisnis ubikayu yang diharapkan efektif adalah kemitraan yang dibangun bersama oleh petani (kelompok tani dan Gapoktan) dan pengusaha industri tapioka dengan dimediasi oleh pihak ketiga (Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi atau badan lainnya).

Penelitian (Raharjo, S. A. S., Falah, Faiqotul, F., & Cahyono, 2019) menyatakan pembentukan organisasi internal dalam bentuk kemitraan antara petani ubikayu dan pabrik tapioka merupakan salah satu upaya untuk menopang keberlanjutan agribisnis ubikayu.

Efektifitas Kemitraan

Kemitraan yang baik mencakup pengaturan dalam batas yurisdiksi sistem agribisnis ubikayu yang ditentukan oleh kapasitas operasi per unit pabrik tapioka yang diizinkan dalam suatu zona yang jelas dan tegas, pengaturan dalam jadwal tanam ubikayu antar anggota Gapoktan yang menjamin pasokan bahan baku ubikayu ke pabrik, kesepakatan harga minimal ubikayu antar musim, pelaksanaan *good agriculture practices*, keterbukaan dalam rafaksi dan timbangan, pengelolaan hak dan kewajiban para pelaku agribisnis, pertemuan rutin yang teratur dalam rangka optimalisasi kemitraan, dan kesepakatan aturan yang ditetapkan, bimbingan teknis, pendampingan pihak ketiga agar tercipta hubungan yang berkelanjutan efektif dan efisien.

Kemitraan dibangun secara bertahap mulai dari bentuk yang sederhana (Tahap I) yaitu Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani. Pada tahap ini pembinaan dan pendampingan pada kelompok tani diberikan sehingga mampu membuat kesepakatan kemitraan dengan pengusaha industri tapioka yang diketahui oleh pihak ke tiga disertai dengan penetapan harga minimum regional ubikayu Lampung oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya ke Tahap II yakni membangun jaringan kemitraan bisnis dengan para stakeholder, dan ke Tahap III yakni membangun daya saing agribisnis ubikayu yang berkelanjutan. Hasil penelitian (Huang, 2018) di China bahwa petani berpartisipasi aktif dalam pertanian modern. Petani bertindak secara kolektif melalui koperasi menentukan keputusan koperasi tani dalam kemitraan.


Rekayasa Kemitraan

Kondisi pasang surut kemitraan perlu dicarikan alternatif pola kemitraan yang bisa menguntungkan para pelaku agribisnis. Berikut beberapa simulasi/rekayasa kemitraan yang ditawarkan untuk memberi alternatif pola kemitraan yang bisa dilakukan.

Rekayasa Kelembagaan Kemitraan Ubi Kayu Tahap I:

Kemitraan dirancang sebagai berikut: (1) Koordinasi antara Gapoktan dan Pabrikasi dibuat sederhana dan efisien, (2) Wilayah kerja setiap Kelompok Petani Mitra adalah seluas 359 ha, (3) PT XYZ mendapat jaminan pasokan bahan baku dan (4) Petani mendapat jaminan harga, harga yang sesuai akan menarik minat petani untuk melaksanakan kemitraan

Kemitraan antara petani dengan PT. XYZ diharapkan dapat memberikan jaminan pasokan bahan baku yang stabil dari para petani mitra dan petani akan mendapatkan jaminan harga yang sesuai dengan kesepakatan (tidak terlalu rendah maupun tinggi) yang diharapkan antara petani dengan PT. XYZ, sehingga dapat saling menguntungkan. Dengan adanya jaminan pasokan bahan baku, diharapkan PT. XYZ dapat meningkatkan produksi tepung tapioka, sehingga PT. XYZ dapat memenuhi permintaan yang ada serta dapat memperluas daerah pemasarannya.



Gambar 2. Rekayasa kelembagaan kemitraan ubi kayu tahap I


Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan kemitraan antara lain berupa perjanjian peraturan (kesepakatan mengenai aturan main), kontrak kerja (kontrak produksi, penjualan ubikayu, dan kesepakatan harga), penjaminan (*contract security*) untuk mempertahankan komitmen dan menjaga adanya masalah *post majure* selama usia kontrak kemitraan, penggunaan *trade mark*, monitoring, dan *effective enforcement mechanism* sesuai pendapat (Williamson, 1996), (Schmid, 1987) dan (Tambunan, 1996). Interaksi antar petani, agen, pabrik, pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu segera di bangun agar hubungan social dan hubungan bisnis berjalan dengan efektif dan efisien. Hasil penelitian (Hakimi, 2020) ini menunjukkan bahwa frekuensi interaksi lembaga informal dan agroindustri ubikayu di lima puluh kota Sumatera Barat lebih dominan daripada lembaga formal. Hubungan sosial lebih dominan dibandingkan relasi bisnis dalam struktur jaringan institusi formal dan agroindustri. Hubungan sosial bisa melalui kegiatan pembinaan seperti penyuluhan, pelatihan, pengadaan alat produksi, dan perizinan usaha. Sedangkan hubungan bisnis bisa melalui transaksi seperti pembelian, penjualan, sewa tanah, pinjaman modal, menyimpan uang, dan mentransfer uang. Hubungan kelembagaan informal terjadi dalam setiap kegiatan agroindustri, mulai dari pengadaan bahan baku, bahan penolong, pengolahan, dan pemasaran produk. Hubungan institusi formal terjadi di molgolah dan memasarkan produk.

Berdasarkan kelembagaan kemitraan ini upaya pengembangan subsistem usahatani dan agroindustri gapek dan tapioka dapat dilakukan secara bersama-sama melalui penggunaan sumberdaya yang optimal dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses transaksi yang berlaku hingga saat ini. Di samping itu sengketa yang muncul dapat segera diselesaikan di tingkat lembaga kemitraan secara kekeluargaan sehingga agribisnis ubikayu di Lampung berkembang dan berdaya saing yang tinggi serta adanya nilai tambah di pasar domestik dan internasional. Pemerintah seyogyanya mengambil peran yang positif dalam memperkuat organisasi kelompok tani dan koperasi pertanian, memberikan fasilitas kredit usahatani (disertai biaya hidup) dengan bunga murah serta perlindungan hukum kepada masing-masing pihak bila salah satu atau keduanya melanggar peraturan yang telah disepakati.

Aturan main yang perlu disusun dalam lembaga kemitraan antara para petani dan pabrikan antara lain mencakup:


- (a) Batas wilayah kerja lembaga kemitraan disesuaikan dengan kapasitas operasi pabrik per tahun yang dijabarkan dalam wilayah kerja kelompok tani berdasarkan kapasitas operasi pabrik per hari atau per bulan.
- (b) Jenis atau varietas ubikayu yang seharusnya ditanam dan tingkat teknologi intensifikasi yang seharusnya diterapkan.
- (c) Pengaturan jadwal tanam dan panen perhari dan perbulan, siapa menanam ubikayu, berapa luas, dan bila waktu tanam dan panen dilakukan.
- (d) Aturan tentang hak dan kewajiban petani. Petani berhak atas harga yang wajar dari setiap kilogram ubikayu yang dijualnya kepada pabrik dan pabrik berkewajiban membeli setiap ubikayu petani sesuai dengan harga dan volume yang disepakati. Untuk saat ini harga ubikayu di petani diperkirakan Rp 1.000/kg umbi
- (e) Kewajiban petani terhadap kelompok dan organisasi kemitraan, secara finansial melalui iuran anggota dan secara moral melalui kehadiran dalam rapat rencana ta-nam, panen, dan membahas masalah-masalah yang menyangkut tentang pene-gakan aturan main.
- (f) Ketentuan tentang rapat kelompok dan rapat pengurus organisasi kemitraan serta rapat koordinasi dengan pihak pabrikan.
- (g) Ketentuan tentang jaminan kontrak jika terjadi *post majure* dalam periode umur kontrak masih berlangsung. Misalnya berupa premi Perum PKK sebesar 6% dari total kredit usahatani, seperti yang berlaku pada Skim Kredit KKPA pola PIR Inti-Plasma untuk Kelapa Sawit.
- (h) Ketentuan tentang sanksi bagi masing-masing partisipan bila terjadi pelanggaran terhadap kontrak kesepakatan dan pemberian insentif (bonus) atas prestasi yang dicapai partisipan dalam kontribusinya mengembangkan agribisnis ubikayu di Lampung.

Pada rekayasa kelembagaan kemitraan ubikayu Tahap II (Gambar 3) menunjukkan bahwa Kelembagaan Kelompok Tani telah tumbuh dan kuat serta berhasil membentuk organisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kontrak kemitraan dilakukan antara masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan Pabrik (Manager Produksi) diketahui oleh Ketua Gapoktan yang dimediasi oleh pihak ketiga yakni (Perguruan Tinggi dan Pemerintah). Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan harga jual ubikayu kesepakatan (Harga Minimum Regional Ubikayu) berdasarkan hasil kesepakatan antara Gapoktan dan Pabrik.



Gambar 3. Rekayasa kelembagaan kemitraan ubi kayu tahap II

Pengawasan operasional kemitraan dilakukan bersama oleh Tim Monev Kemitraan Ubikayu yang anggotanya terdiri dari unsur Gapoktan, unsur Perusahaan, Unsur Pemerintah, dan Unsur Perguruan Tinggi/Litbangterap. Kemitraan mencakup pengaturan dalam batas yurisdiksi sistem agribisnis ubikayu yang ditentukan oleh kapasitas operasi unit pabrik tapioka dalam suatu zona yang jelas dan tegas, pengaturan dalam jadwal tanam ubikayu antar anggota Gapoktan yang menjamin pasokan bahan baku ubikayu ke pabrik, kesepakatan harga minimal ubikayu antar musim, pelaksanaan *good agriculture practices*, transparansi timbangan dan rafaksi, penentuan hak dan kewajiban antar partisipan, pelaksanaan pertemuan tahunan yang terjadwal untuk mengoptimalkan kemitraan, dan penegakan aturan main dengan membangun struktur insentif dan disinsentif dalam bimbingan dan pendampingan pihak ketiga guna membangun rasa kebersamaan antara petani dan pengusaha, loyalitas, komitmen dan integritas.



Gambar 4. Rekayasa kelembagaan kemitraan ubi kayu tahap III

Pemerintah berperan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sangat diperlukan untuk melaksanakan pengembangan agribisnis ubikayu yang kondusif. Infrastruktur tersebut antara lain seperti jalan usahatani, sub terminal agribisnis, sistem perbankan yang memberikan kemudahan bagi petani dan pelaku pemasaran, subsidi sektor agribisnis, dan sarana irigasi lahan kering merupakan syarat keharusan. Pemerintah memfasilitasi keberdayaan

kelembagaan petani, kelompok tani dan Gapoktan sehingga mampu meningkatkan bargaining position dalam proses transaksi ubikayu. Selain itu, memberi mereka kesempatan untuk meraup keuntungan dari skala komersial dalam produksi, konsumsi dan distribusi.

Penelitian dan pengembangan yang berkualitas dapat tercapai jika pemerintah berperan dalam menyediakan dana yang cukup dibidang pengembangan teknologi budidaya ubikayu, pengembangan sistem irigasi lahan kering untuk ubikayu dan agroprocessing yang berwawasan agribisnis. Selanjutnya pemerintah dapat memotivasi peran pihak swasta dalam penelitian dan pengembangan yang optimal dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Pemerintah memanfaatkan secara efektif pelayanaan komoditas pertanian yang telah disusun. Agar diterapkannya pola tanam dan dengan begitu produksi suatu komoditas tidak melimpah, sehingga stabilitas harga dapat terjamin (Chaidir & Arini, 2019).

Produsen terus mengupayakan kemitraan yang lebih kuat dengan petani melalui upaya yang terkoordinasi secara vertikal untuk mengurangi biaya transaksi dan memastikan kelangsungan usaha dengan lebih baik (Rahayu & Harahap, 2019). Peningkatan efisiensi usaha dapat dilakukan melalui sinergi antara pabrik dan gabungan kelompok tani untuk mendapatkan pangsa pasar.

Selain itu praktik-praktik eksploitasi (monopolistik, monopsonistik dan bilateral monopolistik) dan persaingan bisnis tidak sehat perlu dihindari, dengan melakukan perluasan pasar tapioka yang diawali dengan melakukan riset pemasaran untuk mengetahui potensi pasar secara berkelanjutan. Selanjutnya melihat prospek terkait potensi peningkatan dan pengembangan investasi dibidang agribisnis ubikayu (Roidah, 2020). Di samping itu, pabrikan berupaya mengembangkan penelitian dibidang budidaya ubikayu dan agroprocessing serta pemasaran melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Pengusaha atau pabrikan bersama pemerintah daerah diharapkan dapat turut berperan secara aktif mengembangkan sub-terminal agribisnis ubikayu untuk menekan biaya transaksi pemasaran yang berlebihan (Ridha, 2018; Yadi, 2020; Zakaria, W A, Murniati, K., Rakhmiati, R., 2021).

Peran media masa juga penting, oleh karena itu penyelenggara media massa, khususnya media tulis dan elektronik (TV) harus menyediakan ruang khusus untuk informasi berkala mengenai produk-produk pertanian, antara lain informasi terkait pergerakan harga, baik di dalam dan luar negeri, perdagangan, penemuan teknologi, dan lain-lain.

Di lain pihak sebaiknya petani berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotoriknya agar tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu petani harus berupaya memupuk budaya bisnis pertanian dari pertanian subsisten ke komersialisasi dan berfikir rasional dalam berusahatani. Petani selalu berupaya meningkatkan aksi kolektif secara efektif dan efisien untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan skala usaha dalam proses produksi, pemasaran, maupun dalam memperoleh sarana produksi pertanian sangat diperlukan. Peningkatan daya saing, pendapatan dan kesejahteraan petani tercapai jika petani aktif menata dan memperkuat organisasi kelompok tani dan Gapoktan serta menjalin jaringan kerjasama dengan industri, pemerintah dan perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yuniati et al., 2018) kesejahteraan petani meningkat dengan adanya penguatan kelembagaan.

Terjalannya kemitraan antara petani dan pihak pabrik perlu diupayakan yang berlandaskan simbiosis mutualisme, saling mendukung, bersinergi dan menguntungkan kedua pihak. Diharapkan dengan kemitraan yang kuat dapat mengurangi biaya transaksi dan terjaminnya keberlanjutan usaha. Kedua, agar proses kemitraan berjalan optimal, petani harus berusaha memenuhi syarat-syarat kemitraan secara konsisten. Oleh karena itu, petani dan pengusaha bersama-sama menciptakan iklim usaha yang harmonis untuk mencapai skala usaha yang optimal bagi masing-masing pihak, meningkatkan aplikasi teknologi budidaya dan pengolahan secara berkelanjutan, memperoleh nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan; diversifikasi usaha untuk mengantisipasi fluktuasi eksternal (pasar luar negeri) dan berusaha menguasai informasi pasar untuk memperluas operasi dan meningkatkan pangsa pasar (Rejeki & Mardiansjah, 2018).

Pada rekayasa kelembagaan kemitraan Ubikayu Tahap III/Peningkatan Daya Saing (Gambar 4), organisasi petani (Gapoktan) semakin kuat dan profesional menjalin kontrak kemitraan dengan pabrikan yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi/Litbangterap. Dalam hal ini Gapoktan yang melakukan kontrak dengan pihak Pabrikan. Pengelolaan usaha ditingkat petani dan usahatani dikoordinir oleh Gapoktan terutama dalam hal penerapan GAP, penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan modal usaha melalui kerjasama dengan perbankan, mitigasi resiko melalui kerjasama dengan asuransi. Perguruan tinggi melakukan penelitian dan pengembangan agribisnis ubikayu sedangkan Pemerintah (Pemerintah Daerah) mengetahui, mengawasi dan memberikan reward atau insentif kepada para pihak yang bermitra agar kemitraan agribisnis ubikayu tetap berjalan sepanjang tahun.

Pengembangan kemitraan agribisnis ubikayu diperluas hingga ke semua kabupaten sentra ubikayu di Provinsi Lampung. Keberhasilan seluruh kegiatan dalam subsistem agribisnis membutuhkan dukungan kemitraan yang saling bersinergi antar partisipan (Nuraini et al., 2016). Dengan demikian agribisnis ubikayu Lampung akan terus tumbuh secara berkelanjutan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ubikayu dan menjamin operasional pabrik berjalan secara efisien dan berkelanjutan (Angrehehi, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemitraan yang baik mencakup pengaturan dalam batas yurisdiksi sistem agribisnis ubikayu yang ditentukan oleh kapasitas operasi per unit pabrik tapioka yang diizinkan dalam suatu zona yang jelas dan tegas, pendampingan pihak ketiga guna membangun rasa kebersamaan antara petani dan pengusaha, loyalitas, komitmen dan integritas. Rekayasa kemitraan agribisnis ubikayu yang diharapkan efektif adalah kemitraan yang dibangun bersama oleh petani (Kelompok tani dan Gapoktan) dan pengusaha industri tapioka dengan dimediasi oleh pihak ketiga (Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi atau badan lainnya). Dalam kelembagaan ubikayu perlunya pengaturan batas yurisdiksi sistem agribisnis ubikayu berupa sistem zonasi yang jelas dan tegas agar para petani terjamin dalam pemasaran ubikayu serta pendampingan dari pihak ketiga baik dari petani, pengusaha, pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar kelembagaan ubikayu berjalan efektif dan efisien.

REFERENSI

- Anggraini, N., Harianto, & Anggraeni, L. (2017). Analisis Pendapatan Dan Faktor Produksi Usahatani Ubikayu Berdasarkan Pasar Yang Dipilih Petani (Study Kasus Petani di Kabupaten Lampung Tengah). *Journal of Food System and Agribusiness (JoFSA)*, 1(1), 12–20.
- Angrehehi, D. (2020). Analisis Dampak Kemitraan Contract Farming Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah (Studi Di Kabupaten Magelang). [Universitas Hasanudin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1137/3/P042181023_tesis1-57.pdf %0A%0A
- Anindita, B. P., Antari, A. T., & Gunawan, S. (2020). Pembuatan MOCFAF (Modified Cassava Flour) dengan Kapasitas 91000 Ton/Tahun. *Jurnal Teknik ITS*. <http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/45058>
- Chaidir, T., & Arini, G. A. (2019). Guncangan Indikator Makro Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Pada Jalur Nilai Tukar. In *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 1, pp. 54–66). Universitas Mataram. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i1.7>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif (Edisi keti)*. Pustaka Pelajar.
- Donkor, E. (2018). Determinants of farmer participation in direct marketing channels: A case study for cassava in the Oyo state of Nigeria. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 16(2). <https://doi.org/10.5424/sjar/2018162-12076>
- Elmiati, Haji Saediman, W. O. Y. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Frekuensi Konsumsi Pangan Rumah Tangga Di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 7(2), 56–64.
- Fauziah, A. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Bekerja Off-Farm/Non-Farm di Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. digilib.uns.ac.id. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/76174/Faktor-Faktor-yang-Mempengaruhi-Keputusan-Petani-Bekerja-Off-Farm-Non-Farm-di-Desa-Krangganharjo-Kecamatan-Toroh-Kabupaten-Grobogan>
- Fitri, A, Harianto, H., & Asmarantaka (2019). Analisis Pendapatan Usahatani Sawi Pola Kemitraan dan Non Mitra di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Journal of Food System*. <https://doi.org/10.25181/jofsa.v2i2.1115>
- Fitri, Annisa, & Asmarantaka, R. W. (2018). The Effects of Partnerships on the Efficiency of Mustard Farming at Megamendung District. 15(1), 12–22. <https://doi.org/10.17358/jma.15.1.12>
- Hakimi, R. (2020). The network structure of institutions in cassava agro-industry development in Lima Puluh Kota District. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(2), 756–765. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.10750>
- Handoko, H. B. R. (2018). Analisis Integrasi Pasar Ubi Kayu di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. digilib.uns.ac.id. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/62222/Analisis-Integrasi-Pasar-Ubi-Kayu-di-Kecamatan-Pracimantoro-Kabupaten-Wonogiri>

- Haryono, D., Abidin, Z., Hudoyo, A., & Indah, L. S. M. (2019). Analisis Harga Minimum Ubikayu Industri di Provinsi Lampung. repository.lppm.unila.ac.id. <http://repository.lppm.unila.ac.id/15752/>
- Huang, Z. (2018). Agricultural organizations and the role of farmer cooperatives in China since 1978: Past and future. In *China Agricultural Economic Review* (Vol. 10, Issue 1, pp. 48–64). <https://doi.org/10.1108/CAER-10-2017-0189>
- Iskandar, M. J. (2022). Efisiensi Ekonomi Usahatani Padi Model Corporate Farming Di Jawa Tengah. *Journal of Agribusiness Science and Rural Development*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.32639/jasrd.v1i2.109>
- Jassin, E. (2018). Pengembangan Industri Mocaf (Modified Cassava Flour) Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 4(1), 42–54.
- Malia, R., & Sopia, E. (2020). Persepsi Petani Tentang Inovasi Budidaya Padi Pandanwangi Organik Di Gabungan Petani Organik (Gpo) Nyi Sri Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. *AGRITA (AGri)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35194/agri.v2i1.980>
- Miles, M.B. and Huberman, A. . (1992). Analisis Data Kualitatif. UI Press.
- Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & ... (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of ...* <https://journal.umy.ac.id/index.php/ag/article/view/1128>
- Oktiani, D. (2017). Pemodelan Harga dan Produksi Ubi Kayu Menggunakan Model Vektor Autoregressive (VAR). In *Majalah TEGI*. ejournal.kemenperin.go.id. <http://ejournal.kemenperin.go.id/tegi/article/viewFile/3343/2586>
- Raharjo, S. A. S., Falah, Faiqotul, F., & Cahyono, S. A. (2019).). Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.1-12>
- Rahayu, S. E., & Harahap, M. (2019). Model Peningkatan Daya Saing Petani Dengan Pendekatan Koperasi Agribisnis di Kota Medan. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JASc/article/view/2590>
- Ratnawati, N. (2020). Pola Kemitraan Antara Teaching Factory Seed Center Politeknik Negeri Jember Dengan Petani Dalam Kegiatan Produksi Benih Padi. sipora.polije.ac.id. <https://sipora.polije.ac.id/512/>
- Rejeki, P. S., & Mardiansjah, F. H. (2018). Analisis Prioritas Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Padi Berbasis Preferensi Petani Di Kabupaten Kendal. ... *Pembangunan Wilayah Dan ...* <https://pdfs.semanticscholar.org/c1e7/9ebced60513b30bf1cc7823ef708c84b6a9.pdf>
- Ridha, S. (2018). Peranan Sub Terminal Agribisnis (STA) dalam Meningkatkan Posisi Tawar Petani dan Pengembangan Agribisnis di Sumatera Barat. [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id/40604/). <http://scholar.unand.ac.id/40604/>
- Roidah, I. S. (2020). Prospek Pengembangan Ubi Kayu di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal AGRIBIS*. <https://journal.unita.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/186>
- Schmid, A. A. (1987). Property, Power, and Public Choice: An Inquiry into Law and Economics (Second Edi). Praeger Publishers, New York.
- Setiawan, J. (2019). Model Kemitraan Kelompok Usaha Mikro Dengan Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Dan Penguatan Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Agribisnis Terpadu*. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jat/article/view/6788>
- Tambunan, M. (1996). Kebijakan Aspek Ekonomi Agribisnis dan Industrialisasi Pertanian: Kendala dan Agenda. *Jurnal Keuangan Dan Moneter Departemen Keuangan RI, Jakarta*, 3(2).
- Wahyuni, D. (2017). Penguatan kelembagaan petani menuju kesejahteraan petani. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*.
- Williamson, O. E. (1996). *The Mechanisms of Governance*. Oxford University Press. Oxford.
- Yadi, T. H. (2020). Analisis kebutuhan sub terminal agribisnis di wilayah kabupaten trenggalek. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/974>
- Yuniati, S., Susilo, D., & Albayumi, F. (2018). Penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tebu. *UNEJ E-Proceeding*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6707>
- Zakaria, W A, Murniati, K., Rakhmiati, R. (2021). Biaya Transaksi Pada Sistem Agribisnis Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Terapan*, 21(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25181/jppt.v21i2.2123>

- Zakaria, WA, Endaryanto T, Ibnu M, Marlina L ,Indahmas, L. (2018). Model Kelembagaan Kemitraan Ubikayu di Provinsi Lampung. In Laporan Hibah Profesor.
- Zakaria, W. A., Endaryanto, T., Indah, L. S. M., & Hermawan, D. (2021). The Development of Cassava Agribusiness In Lampung Province (The Implications For The Cassava Agribusiness Partnership Model). *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 18(3), 330–341.